

KETENTUAN

1. Kartu Pengenal Anggota ini adalah Identitas Keanggotaan Purna Paskibraka Indonesia
2. Kartu Pengenal Anggota ini dipergunakan untuk sebagaimana mestinya oleh yang berhak selama terdaftar menjadi Anggota
3. Pemegang Kartu Pengenal Anggota ini wajib menjaga harkat dan martabat, serta nama baik organisasi PPI berdasarkan Ikrar Dharma Bhakti PPI
4. Penyalahgunaan Kartu Pengenal Anggota ini akan dikenakan sanksi sesuai AD/ART/PO Purna Paskibraka Indonesia
5. Barang siapa yang menemukan kartu ini, harap dikembalikan ke alamat berikut:

PENGURUS PUSAT PURNA PASKIBRAKA INDONESIA
88 Kasablanka Office Tower A, 19th Unit D Kota Kasablanka,
Jl. Casablanka Kav. 88, Jakarta 12870

Ketua Umum,



GOUSTA FERIZA, S.H., M.H.
NRA. 1984 1003 030